



PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara -perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

- **AHMAD YUSUF**, Laki - Laki , Bandung,05-09-1988, bertempat tinggal di Kp.Sukasari, RT 001, RW 013, Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk **3204312103880001**.

- **SANIYATUL MAHMUDAH**, Perempuan, Cianjur,10-06-1991, Bertempat tinggal di Kp.Sukasari, RT 001, RW 013, Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk **3206265008900004**.

Di sebut sebagai : **Para Pemohon**

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 14 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 14 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di bawah register Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 14 Juli 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Bandung pada tanggal 16 Juni 2019 sesuai Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah No : 0175 , 056 ,VI , 2019 Yang diterbitkan Dinas Kependudukan.

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Pernikahan para Pemohon dikaruniai anak yang bernama BALQI KAUTSAR KHOLILI lahir di Tasikmalaya, 3 Juni 2020, sebagaimana tercantum dalam ***Kutipan Akta Kelahiran No : 3204-LU-29072020-0071***, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil K
3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama BALQI KAUTSAR KHOLILI menjadi tertulis dan dibaca MUHAMMAD ATHAR KHOLILI dalam Akta kelahiran tersebut diatas.
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari BALQI KAUTSAR KHOLILI menjadi MUHAMMAD ATHAR KHOLILI dikarenakan dengan nama yang sebleumnya anak tersebut sering mengalami sakit sakitan yang tak berujung dan sering di rawat di rumah sakit, Namun setelah mengganti nama anak tersebut, anak itu sudah ada perkembangan dalam kesehatannya dan sudah jarang sakit – sakitan seperti sebelumnya.
5. Bahwa untuk adanya kepastian hokum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca MUHAMMAD ATHAR KHOLILI.
6. Bahwa para pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hokum dan tidak melanggar ketentuan hokum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hokum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti *Akta kelahiran No : 3204-LU-29072020-0071*, Dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama MUHAMMAD ATHAR KHOLILI. Maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Bib



tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/ dokumen-dokumen anak Para Pemohon yang masih menggunakan nama BALQI KAUTSAR KHOLILI. Agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama MUHAMMAD ATHAR KHOLILI.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama BALQI KAUTSAR KHOLILI menjadi nama MUHAMMAD ATHAR KHOLILI.
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 3204-LU-29072020-0071, dari nama BALQI KAUTSAR KHOLILI menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi MUHAMMAD ATHAR KHOLILI.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut dan atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204312103880001, atas nama AHMAD YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung , sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329115209930002, atas nama SANIYATUL MAHMUDAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung , sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 6 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti Para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1.Saksi Ahmad Alimun:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon di selama 2 tahun lebih;
- Bahwa alasan mengganti nama dengan alasan sakit-sakitan dengan akte lahir nama BALQI;
- Bahwa sejak lahir nama BALQI KAUTSAR KHOLILI. Agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama MUHAMMAD ATHAR KHOLIL
- Bahwa nama BALQI KAUTSAR KHOLILI menjadi MUHAMMAD ATHAR KHOLILI sejak umur setahun
- Bahwa orangtua pemohon adalah Ahmad Yusuf dan **SANIYATUL MAHMUDAH**;
- Bahwa memakai nama BALQI KAUTSAR KHOLILI sudah dipakai dipakai lebih dari 1 tahun namun sebelum diputus Pengadilan, dan sudah dua bulan oleh keluarga dan pesantren Nurulhuda Sukasari diadakan sukuran secara agama dan adat ;
- Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum waris dengan siapapun dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;
- Bahwa berdasarkan saksi dan surat keterangan desa bahwa benar menerangkan nama Balqi dan M Athar adalah orang yang sama;
- Bahwa benar semua bukti surat yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.Saksi Maliki Islami

- Bahwa saksi adalah adik sepupu ibu Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon di selama 2 tahun lebih;
- Bahwa alasan mengganti nama dengan alasan sakit-sakitan dengan akte lahir nama BALQI;



- Bahwa sejak lahir nama BALQI KAUTSAR KHOLILI. Agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama MUHAMMAD ATHAR KHOLIL
- Bahwa nama BALQI KAUTSAR KHOLILI menjadi MUHAMMAD ATHAR KHOLILI sejak umur setahun
- Bahwa orangtua pemohon adalah Ahmad Yusuf dan **SANIYATUL MAHMUDAH**;
- Bahwa memakai nama BALQI KAUTSAR KHOLILI sudah dipakai dipakai lebih dari 1 tahun namun sebelum diputus Pengadilan, dan sudah dua bulan oleh keluarga dan pesantren Nurulhuda Sukasari diadakan sukuran secara agama dan adat ;
- Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum waris dengan siapapun dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitas nya;
- Bahwa berdasarkan saksi dan surat keterangan desa bahwa benar menerangkan nama Balqi dan M Athar adalah orang yang sama;
- Bahwa benar semua bukti surat yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon seharusnya tertulis nama BALQI KAUTSAR KHOLIL menjadi nama MUHAMMAD ATHAR KHOLILI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 4 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P - 2 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lia dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp Sukasari Ciberem Kab. Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: tertanggal Pemohon yang tertulis dengan nama BALQI KAUTSAR KHOLILI, menjadi nama MUHAMMAD ATHAR KHOLILI;

Menimbang, bahwa penambahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa perbaikan/pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan berdasarkan P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan karena sakit-sakitan dan untuk memudahkan administrasi surat-surat Pemohon di kemudian hari dan sampai

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menambah penulisan nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dengan nama BALQI KAUTSAR KHOLILI menjadi nama MUHAMMAD ATHAR KHOLILI tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama BALQI KAUTSAR KHOLILI menjadi nama MUHAMMAD ATHAR KHOLILI kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat P -1 sampai dengan P -4 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar yaitu BALQI KAUTSAR KHOLILI, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir anak Pemohon, dimana dalam bukti P -2 dan P-3 berupa Akte Kelahiran Pemohon penulisan yaitu tertulis BALQI KAUTSAR KHOLILI. menjadi nama MUHAMMAD ATHAR KHOLILI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk memudahkan administrasi surat-surat Pemohon di kemudian hari dan sampai saat ini Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Hakim memeriksa bahwa surat keterangan dari Kutipan AKta Lahir, Kartu Keluarga, ada yang menyatakan bahwa nama Pemohon adalah BALQI KAUTSAR KHOLILI. menjadi nama MUHAMMAD ATHAR KHOLILI ditambah lagi didukung oleh saksi - saksi



yang hanya dari keluarga menerangkan bahwa bahwa namanya telah diganti Lia karena baru dimohonkan sekarang dengan alasan bahwa supaya sesuai dengan KTP dan surat lainnya karena sakit-sakitan supaya sama semua nama anak Pemohon dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon dapat diterima sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat diterima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon dapat diterima seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam **Kutipan Akta Kelahiran No** : 3204-LU-29072020-0071 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bandung dari nama yang tertulis dan dibaca dari data nama BALQI KAUTSAR KHOLILI. menjadi data yang ditulis dan dibaca menjadi MUHAMMAD ATHAR KHOLILI.
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap **Kutipan Akta Kelahiran No** : 3204-LU-29072020-0071 , dari nama Pemohon yang tertulis dan dibaca BALQI KAUTSAR KHOLILI. menjadi nama yang tertulis dan dibaca MUHAMMAD ATHAR KHOLILI.
4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar penambahan Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh hakim NENNY EKAWATY BARUS, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eliyana Parlina, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

ELIYANA PARLINA , SH

NENNY EKAWATY BARUS, SH.MH

Biaya-biaya :

- Biaya pendaftaran permohonan..... Rp. 30.000,00
- Biaya proses Rp. 75.000,00
- Biaya redaksi Rp. 10.000,00
- Biaya materai Rp. 10.000,00
- Biaya PNBPN..... Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah..... Rp. 50.000,00

Jumlah Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);